

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah pada Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029 menginformasikan tugas dan fungsi, kondisi sumberdaya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan. Selain itu, memberikan informasi terkait mitra Renstra Dinas P3AP2KB dan beberapa dukungan serta kerjasama yang pernah dilaksanakan oleh Renstra Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
- c. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi berdasarkan pada masing-masing unit kerja pada Dinas

P3AP2KB adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
- f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

2. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan penguatan kelembagaan kualitas hidup perempuan.
- b. pelaksanaan pemetaan Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
- c. penyiapan upaya advokasi, sosialisasi, edukasi tentang Pengarusutamaan Gender dan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;

- d. pengumpulan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan;
- g. pelaksanaan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penguatan jejaring pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- i. pelaksanaan peningkatan kapasitas serta pendampingan dalam upaya pemberdayaan perempuan terhadap iklim usaha bidang ekonomi;
- j. pelaksanaan upaya penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Keluarga dan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pemenuhan Hak Anak, Kualitas Keluarga dan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait perlindungan khusus anak;
- c. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait perlindungan khusus anak;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait Pemenuhan Hak Anak Bidang Kualitas Keluarga;

- f. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Pemenuhan Hak Anak Bidang Kualitas Keluarga;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan sosialisasi kebijakan terkait Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- i. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga perlindungan anak, lembaga penyedia layanan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- c. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

- d. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga dan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- e. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Koordinasi Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- g. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga dalam Ketenagakerjaan dan Situasi Khusus pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan terkait Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkait Penyediaan Data;
- j. pelaksanaan pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan hak perempuan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

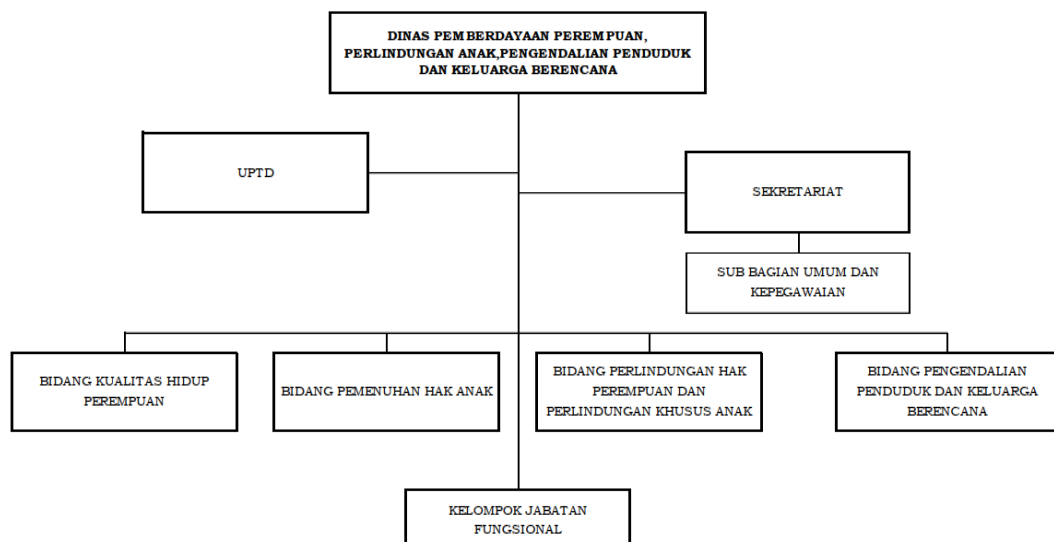
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- b. pelaksanaan pemetaan pengendalian penduduk tingkat provinsi kepulauan riau;
- c. pelaksanaan analisis parameter pengendalian penduduk;

- d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat provinsi;
- e. pelaksanaan sosialisasi, advokasi, KIE dan peningkatan kapasitas terkait pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan desain program pelaksanaan advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta pembinaan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- g. pelaksanaan penguatan jejaring, pendampingan dan peningkatan kapasitas pengelolaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bagi stakeholder dan organisasi kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat tingkat Provinsi dalam pembangunan keluarga;
- i. pengelolaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur organisasi Dinas P3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau